



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI KESEKRETARIATAN, ORGANISASI FAKULTAS, ORGANISASI SEKOLAH PASCASARJANA, ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU, ORGANISASI UNSUR PENGEMBANG DAN PELAKSANA TUGAS STRATEGIS, DAN KANTOR AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan acuan bagi pengelolaan Universitas Syiah Kuala, perlu mengubah Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2023 tentang Organisasi Kesekretariatan, Organisasi Fakultas, Organisasi Sekolah Pascasarjana, Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu, Organisasi Unsur Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis, dan Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2023 tentang Organisasi Kesekretariatan, Organisasi Fakultas, Organisasi Sekolah Pascasarjana, Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu, Organisasi Unsur Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis, dan Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2023 tentang Organisasi Kesekretariatan, Organisasi Fakultas, Organisasi Sekolah Pascasarjana, Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu, Organisasi Unsur Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis, dan Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Unsur Penunjang Akademik dan Nonakademik, Kantor Urusan Internasional, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan Unit Lain Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI KESEKRETARIATAN, ORGANISASI FAKULTAS, ORGANISASI SEKOLAH PASCASARJANA, ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU, ORGANISASI UNSUR PENGEMBANG DAN PELAKSANA TUGAS STRATEGIS, DAN KANTOR AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SYIAH KUALA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 44 Tahun 2023 tentang Organisasi Kesekretariatan, Organisasi Fakultas, Organisasi Sekolah Pascasarjana, Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu, Organisasi Unsur Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis, dan Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 9a dan angka 9b, serta ketentuan angka 13 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Sekretaris USK adalah Sekretaris yang bertugas mengoordinasi kegiatan pelayanan administrasi umum, pengembangan dan pengendalian program strategis, legislasi dan pelayanan hukum, kehumasan dan keprotokolan.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
7. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana.
8. Direktorat adalah unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program USK.

9. Direktur Direktorat adalah pemimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan urusan dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat.
 - 9a. Divisi adalah unsur yang membantu Rektor dalam menjalankan pengelolaan kesekretariatan sesuai dengan tugas dan fungsi divisi.
 - 9b. Kepala Divisi adalah jabatan struktural di lingkungan organisasi perguruan tinggi negeri badan hukum USK yang disetarakan dengan jabatan administrator.
 10. Subdirektorat adalah unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan administrasi dan manajerial program USK.
 11. Manajer Subdirektorat adalah jabatan struktural di lingkungan organisasi perguruan tinggi negeri badan hukum USK yang disetarakan dengan jabatan administrator.
 12. Seksi adalah unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan administrasi dan teknis program USK.
 13. Kepala Seksi adalah jabatan struktural di lingkungan organisasi perguruan tinggi negeri badan hukum USK yang disetarakan dengan jabatan pengawas.
 14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara maupun yang diangkat sebagai pegawai tetap perguruan tinggi negeri badan hukum USK.
 15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Divisi Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan layanan terpadu USK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Divisi Layanan Terpadu menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan di bidang sistem pelayanan terintegrasi;
 - b. pelaksanaan layanan terpadu di USK;

- c. pelaksanaan koordinasi layanan dengan unit kerja terkait proses layanan akademik, umum dan keuangan;
 - d. dihapus;
 - e. pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis, prosedur operasional standar, dan standar pelayanan publik;
 - f. pelaksanaan analisis, evaluasi organisasi, dan penyusunan bahan usul penataan organisasi;
 - g. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan program-program kementerian; dan
 - h. pelaksanaan survei layanan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
3. Ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 10 dihapus, dan huruf h ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Divisi Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kehumasan dan keprotokolan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Divisi Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan layanan informasi, publikasi, protokoler, dan kehumasan;
 - b. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan layanan informasi publik;
 - c. penyiapan bahan kegiatan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi publikasi dan informasi USK;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan USK;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi dan hubungan masyarakat;
 - g. dihapus;
 - h. pelaksanaan layanan publikasi dan informasi; dan
 - i. pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah, dan Pasal 53 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Bagian Administrasi Umum terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Informasi dan Publikasi.

- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang manajer.
 - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Deputi Manajer.
5. Diantara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 122A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122A

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Deputi Manajer Subbagian dan Kepala Seksi, seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - d. berstatus sebagai dosen atau tenaga kependidikan USK;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
 - f. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi USK;
 - h. berwawasan luas mengenai perguruan tinggi;
 - i. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar USK lainnya yang bertentangan dengan kepentingan USK;
 - j. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus bagi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki golongan kepangkatan paling rendah III/b;

- b. belum memasuki usia 55 (lima puluh lima) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Deputy Manajer Subbagian atau Kepala Seksi yang sedang menjabat;
 - c. memiliki prestasi kerja bidang terkait; dan
 - d. tidak sedang menjalani tugas belajar.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 124 diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Pengangkatan Deputy Manajer Subbagian dan Kepala Seksi dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi calon; dan
 - b. penetapan dan pengangkatan.
 - (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara pejabat terkait merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A sebagai calon Deputy Manajer Subbagian atau Kepala Seksi.
 - (3) Tahap penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Rektor menetapkan 1 (satu) orang calon Deputy Manajer Subbagian dan Kepala Seksi untuk masing-masing lowongan jabatan setelah berkoordinasi Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Ketua Lembaga atau Dekan; dan
 - b. Rektor menetapkan keputusan tentang pengangkatan pejabat.
7. Pasal 127 dihapus.
8. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 128 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), ketentuan ayat (2) Pasal 128 diubah, serta Pasal 128 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, pejabat pengelola USK yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Rektor ini.

- (1a) Untuk pertama kalinya, Rektor sesuai dengan Peraturan Rektor ini dapat mengangkat pejabat pengelola USK dengan mempertimbangkan pejabat yang diangkat pada Keputusan Rektor Nomor 1/UN11/KPT/2023 tentang Pengangkatan Koordinator Bagian dan Sub Koordinator Bagian dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala.
- (1b) Dalam hal mengangkat pejabat pengelola USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Rektor dapat mengangkat tanpa memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.
- (1c) Untuk pertama kalinya, masa jabatan pejabat pengelola USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2) Pengangkatan pejabat pengelola USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), dilakukan secara bertahap dan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
- (3) Untuk selanjutnya pengangkatan pejabat pengelola USK yang diangkat setelah pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa jabatan Rektor.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, pengangkatan Kepala Divisi, Manager Bagian, Manager Subdirektorat, Deputi Manager Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan USK, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

\$1

MARWAN